



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 060/76/2000**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG**

**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA INSTANSI**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 061.2/2175/SJ tanggal 19 September 2000 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penyederhanaan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat seremonial, perlu memberikan petunjuk pengaturan Hari dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan petunjuk pelaksanaan Pengaturan Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Instruksi Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

## MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Para Pimpinan Badan Staf Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Para Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah ;
  4. Para Kepala Unit Pelaksana Wilayah/Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
  5. Pimpinan BUMN/BUMD Propinsi Jawa Tengah;
  6. Para Kepala Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 - 15.30
  - b. Hari Jum'at : Jam 07.00 - 11.00

2. Pengecualian dari ketentuan 5 (lima) hari kerja, yaitu :
  - a. Unit-unit Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan listrik, telkom, rumah sakit, pemadam kebakaran, pemakaman dan sebagainya.
  - b. Lembaga pendidikan SD, SLTP dan SLTA.

3. Instruksi ini berlaku juga bagi Lembaga/Unit Organisasi Propinsi yang berada di Kabupaten/Kota.


KEDUA :

Dalam Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja tersebut harus diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja dan disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, seperti :

1. Semua pekerjaan dalam satu Minggu harus diselesaikan sampai dengan hari Jum'at, dengan prioritas pekerjaan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat atau instansi lain.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan kedinasan pada hari Sabtu kecuali seijin Gubernur.

- KETIGA : Membatasi/meniadakan Upacara/kegiatan Seremonial pada hari Sabtu, hari Ulang Tahun, hari Jadi dan sebagainya.
- KEEMPAT : Mengalihkan kegiatan upacara seremonial menjadi kegiatan edukatif produktif yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja aparatur dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat
- KELIMA : Melakukan penghematan dan efisiensi sarana lingkungan kerja serta penyederhanaan pola hidup bagi setiap aparatur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada instansinya masing-masing.
- KEENAM : Para Kepala Kanwil Departemen/Dijen/Lembaga Non Departemen dapat menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini.
- KETUJUH : Instruksi ini untuk diindahkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.
- KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2000.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 September 2000

  
GUBERNUR JAWA TENGAH  
H. MARDIYANTO

- SALINAN** : Instruksi ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
  2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
  3. Para Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
  4. Para Pembantu Gubernur se Jawa Tengah ;
  5. Para Asisten SEKDA Propinsi Jawa Tengah ;
  6. Para Ka Kanwil Departemen/Ditjen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Propinsi Jawa Tengah ;
  7. Para Bupati/Walikota se Jawa Tengah ;
  8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Propinsi Jawa Tengah.